

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum. Hal ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang tertinggi di dalam sistem atau tata hukum Indonesia.¹ Dalam penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam upaya menciptakan kehidupan bangsa Indonesia yang aman, damai dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan hukum maka tidak akan terwujud ketertiban dan kesejahteraan bagi kehidupan setiap warga negara Indonesia. Proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum yang dampaknya dapat berakibat pada terganggunya stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan bangsa dan negara.²

Penegakan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban sangat erat kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang mempunyai wewenang dan

¹ C. S. T Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Hlm. 59.

² <File:///J:/index.php.htm%20penegakan%20hukum.htm> Di Akses Tanggal 21 Maret 2017

memegang peranan penting dalam sistem peradilan hukum di negara Indonesia. Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum dan ketertiban di dalam sistem peradilan Negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Perilaku klitih atau ngelitih bisa dikatakan sebagai perilaku sosial yaitu tingkah laku klitih atau ngelitih berlangsung dalam lingkungan menimbulkan akibat atau perubahan terhadap tingkah laku berikutnya. Klitih merupakan istilah yang merujuk kepada Pasar Klitikan Yogyakarta, artinya adalah melakukan aktivitas yang tidak jelas dan bersifat santai sambil mencari barang bekas dan Klitikan. Sementara istilah klitih digunakan untuk menggambarkan kegiatan jalan-jalan santai. Budaya kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Yogyakarta sudah ada sejak era 1980-an dan 1990-an. Seiring berjalannya waktu, klitih mengalami pergeseran makna. Klitih kini identik dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelajar SMP dan SMA. Tidak ada yang tahu kapan pertama kali istilah ini muncul dan mengalami pergeseran makna. Istilah ini muncul untuk mengganti kata tawuran, setelah peristiwa

pembacokan yang marak terjadi sepanjang 2011 sampai 2012. Klitih sempat redup sekitar tahun 2013, ketika kepolisian setempat mampu meredam aksi kekerasan yang dilakukan oleh kalangan pelajar ini hingga jauh berkurang. Istilah ini kembali populer setelah tahun 2014, korban kembali berjatuh akibat klitih. Korban tidak hanya sesama pelajar, tapi juga mahasiswa dan masyarakat umum.³

Klitih, satu kata yang asing di telinga orang dari luar Yogyakarta. Tapi bagi orang Yogyakarta, klitih merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindak kekerasan jalanan yang dilakukan kalangan pemuda atau pelajar. Pelaku klitih ini biasanya terdiri lebih dari satu orang menggunakan senjata tajam seperti pedang, golok, dan ada juga gir sepeda motor yang telah dimodifikasi. Aksi klitih kebanyakan dilakukan pelaku di malam hari. Para pelaku melakukan aksi kekerasan tidak pandang bulu. Bahkan kebanyakan mereka menyerang orang yang tidak dikenalnya. Ruas jalan yang sepi hingga tempat nongkrong, seperti warung bubur kacang ijo (Burjo) atau warung kopi menjadi incaran para pelaku klitih. Tidak hanya luka senjata tajam yang diderita korban. Beberapa kejadian klitih bahkan membuat nyawa orang tak bersalah melayang. Istilah klitih kini juga sering digunakan pihak kepolisian dan pemerintah di daerah Yogyakarta. Bahkan pada akhir 2016 lalu, saat laporan akhir tahun Polda DIY menggunakan klitih untuk

³ <https://kumparan.com/indra-subagja/sejarah-klitih-di-yogyakarta> Di Akses Tanggal 23 Maret 2017

menggambarkan kekerasan di kalangan pelajar. Polda DIY mencatat ada 43 kejadian klitih di wilayah setempat.⁴

Berkaca pada persepektif disorganisasi sosial, perilaku anarkis memang merupakan sebuah masalah sosial. Perspektif disorganisasi sosial menyebutkan bahwa satu sistem adalah suatu struktur yang mengandung seperangkat aturan, norma dan tradisi sebagai pedoman untuk melakukan tindakan dan aktivitas.⁵ Merujuk pada persepektif ini, perilaku anarkis para pelajar merupakan sebuah pelanggaran terhadap sistem yang ada di dalam masyarakat sehingga terjadilah kondisi disorganisasi sosial. Biasanya persoalan atau bentrok yang terjadi antara kelompok pelajar bermula dari hal yang yang sepele. Salah satu masalah sepele yang dapat menjadi pemicu bentrok antar pelajar adalah aksi saling ejek, mengimplementasikan rasa solidaritas yang dimana mereka tidak menyadari dampak dari apa yang mereka lakukan adalah salah dan akan berujung pada penyelesaian secara Hukum.

Salah satu contoh kasus yang terjadi Mengenai kabar tentang kasus penyerangan yang dialami oleh seorang pria di sekitaran Jalan Solo, tepatnya di dekat kantor surat berita, sampai saat ini belum ada laporan yang masuk ke Polsek Berbah. Selasa (4/7/2017). Menurut info dari sebuah grup di sosial

⁴ <https://kumparan.com/indra-subagja/mengenal-klitih-budaya-kekerasan-yang-dilakukan-remaja-di-yogyakarta> Di Akses tanggal 29 Maret 2017

⁵ Soetomo, 2008, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta, Hlm.83

media, kejadian yang diduga aksi klithih tersebut terjadi pada malam hari. Menurut postingan gambar di grup tersebut, seorang pria menjadi korban dan mengalami luka di kepala. Tribunjogja.com bersama anggota kepolisian sektor Berbah meninjau lokasi kejadian yang berada di sekitaran Jalan Raya Jogja-Solo, menurut pantauan tribunjogja.com, warga sekitar lokasi kejadian dan petugas keamanan di kantor surat kabar tersebut, saat dimintai keterangan petugas Polsek Berbah tidak tahu menahu perihal kejadian yang terjadi. Kapolsek Berbah Kompol Suhadi mengatakan pihaknya belum menerima laporan dari korban mengenai kejadian yang terjadi tadi malam di Jalan Solo.

6

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan atas kekuasaan, sudah sewajarnya hukum ditegakkan, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yang berbunyi kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan

⁶ <http://jogja.tribunnews.com/2017/07/04/belum-ada-laporan-yang-masuk-ke-polisi-terkait-aksi-klithih-di-jalan-solo> Di Akses Tanggal 3 April 2017

kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan dari uraian tersebut maka perlu adanya suatu sikap yang adil dan jujur dalam menegakkan hukum agar tercipta suatu kondisi yang baik di Negara ini, dan agar terciptanya rasa aman pada setiap orang.

Mewujudkan Indonesia yang damai dan baik yang terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 diperlukan peran atau upaya kepolisian dalam mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi masalah klitih ini terutama dilingkungan masyarakat. Semua itu tidak lepas dari keikutsertaan masyarakat untuk menjaga keamanan tersebut. Polisi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pihak yang berwenang dan mempunyai peran sebagai kontrol sosial seharusnya dapat bertindak dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa klitih tersebut sesuai fungsi dan tugas seorang polisi demi menciptakan masyarakat yang adil, aman dan sejahtera. Berkaitan dengan itu, penulis dalam tugas akhir skripsi ini mengambil judul tentang” Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindakan kriminal (Klitih) di DIY”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah hukum yang akan diteliti yaitu : Apakah peran dan upaya yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana klitih yang ada di DIY sudah sesuai dengan ketentuannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah : Untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindakan klitih di DIY ini.

D. Manfaat penelitian

Manfaat hasil penelitian meliputi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai bahan bacaan perpustakaan.
 - b. Untuk dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam pembuatan karya ilmiah serta ilmu pengetahuan dan Hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian bermanfaat bagi pemerintah dan Aparat Penegak Hukum yang berwenang untuk memberikan masukan dalam membuat

suatu Peraturan Undang-Undang yang berkaitan dengan tindakan Kekerasan atau Klitih.

- b. Bagi Penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman. Selain itu kegiatan penelitian dan permasalahan yang akan diteliti sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dan setiap kalimat yang penulis kutip terdapat dicatatan kaki dan daftar pustaka. Penulis tidak melakukan duplikasi atau plagiat terhadap hasil penelitian dari pihak lain dan apabila terdapat kesamaan itu hanyalah kebetulan belaka yang pasti tinjauannya berbeda seperti:

1. Judul : Penanggulangan Tindak Kekerasan Pelajar oleh Kepolisian di Kota Yogyakarta.

Identitas Penulis :

Nama : Tri Putra Daeli

NPM : 09 05 10 0 22

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan masalahnya :

- a. Bagaimana upaya kepolisian untuk menanggulangi tindak kekerasan yang dilakukan pelajar?

- b. Faktor apa sajakah yang menyebabkan tindak kekerasan pelajar di kota Yogyakarta?

Hasil penelitian :

Anak usia 12-18 tahun rentan terhadap ketidak stabilan emosional. Sehingga cenderung untuk berontak terhadap segala sesuatu yang tidak dikehendakinya. Adanya faktor dari intern dan ekstern dari kasus-kasus yang terjadi akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar seringkali menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Dikarenakan oleh kurangnya pengawasan baik dari orang tua maupun sekolah tempat pelajar tersebut menuntut ilmunya.

2. Judul : Upaya polres Bantul Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul.

Identitas penulis :

Nama : Anton Rudiyanto

NPM : 070510428

Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan masalahnya :

- a. Upaya apa saja yang di ambil Polres Bantul dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul.
- b. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Bantul dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Bantul.

Hasil Penelitian :

Upaya yang dilakukan oleh Polres Bantul yaitu dengan melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penyitaan barang yang berhubungan dengan kejahatan dan upaya non penal dengan meningkatkan professional anggota Polres, fungsi serta pengamanan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Polri memerlukan sarana dan prasarana yang menunjang dan dapat mendukung pekerjaannya seperti alat komunikasi, transportasi yang di butuhkan untuk mempercepat dalam memperlancar tugasnya.

F. Batasan Konsep

Penulisan membatasi masalah yang akan dibahas pada upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana kriminal kejahatan klitih di kab. Sleman. Batasan konsep terdapat pengertian tentang hal-hal yang terkandung dalam judul pada penulisan hukum berupa :

1. Kepolisian

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tindak pidana

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

3. Kejahatan

Kejahatan merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dan dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam pidana, asal saja ditujukan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang.

4. Klitih

Klitih merupakan salah satu bentuk anarkisme remaja yang sekarang sedang marak di Yogyakarta. Klitih identik dengan segerombolan para remaja ataupun sekelompok geng motor

yang ingin melukai dan melumpuhkan lawannya dengan kekerasan. Ironisnya klitih juga sering kali melukai lawannya dengan benda-benda tajam seperti : pisau, gir, pedang, samurai, dll.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif, yang pada dasarnya penelitian ini berfokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana Klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum secara normatif, oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada data skunder yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari:

Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), KUHAP.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, internet, dokumen, surat kabar, dan wawancara dengan narasumber.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan badan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah;

a. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis terkait dengan penelitian. Bertujuan untuk mendapatkan landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Selain dengan studi kepustakaan, pengumpulan data dalam penelitian hukum ini juga dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mengetahui fakta-fakta, informasi maupun pendapat yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini

penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber dari institusi Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu bapak Akp Endro Prasetyadoko S.H

4. Metode Analisis Data

Metode analisis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berfikir secara deduktif, yaitu cara berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi

Secara umum, dalam penulisan hukum ini terbagi dalam tiga bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub-sub bab yang membahas secara lebih lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tema penulisan hukum ini yaitu “Upaya Kepolisian Dalam menanggulangi tindak pidana Kriminal Klitih di DIY”.

Bab I merupakan bagian pendahuluan. Di dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bagian pembahasan, di dalam bab ini menguraikan secara rinci tentang tindak pidana terhadap klitih, kepolisian, dan upaya menanggulangnya serta kendala yang dihadapi kepolisian tersebut.

Bab III merupakan bagian penutup yang mengemukakan kesimpulan yang tertarik berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dalam peran kepolisian khususnya kejahatan kriminal klitih.

